

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2052/2023 TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26
 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan
 Peraturan Presiden Tahun 2023, Rancangan Peraturan
 Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi
 Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan
 merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam
 program penyusunan peraturan presiden tahun 2023;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
 Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu
 membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan
 rancangan peraturan presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 5. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA KEMENTERIAN PENYUSUNAN ANTAR RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH PADA BIDANG KESEHATAN.

KESATU

: Membentuk Panita Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
 - melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan
 Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil pembahasan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indata Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2052/2023

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN

PENYUSUNAN RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG

KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA

ORGANISASI INTERNASIONAL

NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA ORGANISASI INTERNASIONAL NONPEMERINTAH BIDANG KESEHATAN

I. Penasihat : Menteri Kesehatan

II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

III. Ketua : Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan

IV. Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan,

Kementerian Kesehatan.

2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola

Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,

Kementerian Kesehatan.

V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan

2. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan

3. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan

Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,

Kementerian Kesehatan

VI. Anggota

- : 1. Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral,
 Kementerian Luar Negeri
 - 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
 - 4. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 5. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
 - 6. Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet
 - 7. Hayu Sihwati Lestari, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
 - 8. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri
 - 9. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
 - Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama
 Multilateral, Kementerian Luar Negeri
 - 11. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
 - 12. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan
 - 13. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
 - 14. Wahyudi Putra, S.H., Koordinator Harmonisasi Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 15. Novila Mayangsari, S.IP., M.A., Kepala Bidang Hubungan Regional, Sekretariat Kabinet
- 16. Rafika Octoviana, S.H., LL.M., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
- 17. Arief Rachmat Hidayat, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri
- 18. Paradhika Galih Satria, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- 19. Fazri Reza, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- 20. Nursal, S.H, M.Hum, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
- 21. Moch. Mahmudi, S.H., M.I.Kom, Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
- 22. Eka Sakti Panca Indraningsih, S.H., Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 23. Lintang Krina Ermaya, S.H., LL.M., Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 24. Dwi Puspasari, S.K.M., M.Sc., Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 25. Rika Rianty, S.K.M., M.H., Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 26. Muhammad Fajar Adhdhuha, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
- 27. Endang Kumolosari, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
- 28. Ery Yuni Wijianti, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
- 29. Marhaeni Linda Hapsari, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan

30. Devin Catur Pangestu, S.H., Biro Hukum, Kementerian Kesehatan

VII. Sekretariat

- 1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- 2. Sekretariat Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 3. Pusat Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN Akepala Biro Hukum

Sevetariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Tebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003